

**PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE TIKTOK SHOP***

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Tama Maruli Simarmata
NPM. 2010012111183**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2024

No Reg: 06/PID/02/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY


No. Reg: 07/PID/02/VIII-2024

Nama : Tama Maruli Simarmata
Nomor : 2010012111183
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL
KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT
DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE TIKTOK
SHOP**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERANAN DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* TIKTOK *SHOP*

Tama Maruli Simarmata¹, Syafridati¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: lioxiel08@gmail.com

ABSTRACT

Provisions regarding online fraud are regulated in the ITE Law, UUPK, and Trade Law. There are 41 cases of online fraud that occurred in West Sumatra in 2023. Problem formulation: 1. What is the role of the West Sumatra Regional Police's Special Criminal Directorate in preventing criminal acts of online buying and selling fraud in TikTok shop? 2. What are the obstacles encountered by the West Sumatra Regional Police's Special Crime Directorate in preventing criminal acts of fraudulent online sales and purchases at TikTok shops? The author uses a sociological juridical approach. Primary and secondary data sources. Primary data was collected through interviews and secondary data was collected through document study. Data was analyzed qualitatively. Research results (1) Special Criminal Investigation Directorate, West Sumatra Regional Police Cyber Crime Unit tackles online fraud by arresting and removing suspects, confiscating evidence, providing education on social media such as YouTube, Instagram and Facebook. (2) obstacles in dealing with online fraud include a lack of tools to carry out the investigation process, the use of Aake accounts, the use of fake ATMs, people not making reports because the losses incurred are not large in nominal terms.

Keywords: *Ditreskrimsus, Cyber Crime, Online Fraud*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era internet sekarang ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat yang di mana dahulu semua hal dilakukan dengan tenaga manusia sekarang telah memakai mesin dahulu orang untuk mengirim pesan melalui kode pos sekarang telah tersedia internet dan medial sosial untuk menghubungkan orang yang satu dengan yang lain.

E-commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara, dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.

Peraturan yang melarang penipuan online dijelaskan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), “menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka ancamannya pun berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU ITE.” Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

disebut UUPK) yang mengatur pada Pasal 4 Ayat (3) “bahwa salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Lalu hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan) pun menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa wajib menyediakan data/informasi yang baik dan benar.”

Pengalaman penulis banyak konsumen yang dirugikan oleh penggunaan transaksi jual beli di *online shop* terutama *tiktok shop*. Permasalahan yang banyak terjadi ialah produk yang datang tidak sesuai bentuk yang ditampilkan pada iklan toko seperti, kualitas produk, warna produk, ukuran produk. Fenomena yang penulis temui dalam penipuan jual beli di *tiktok shop*, akun bernama salwa menceritakan bahwa dia tertipu ketika membeli produk dari sebuah toko yang melakukan promo blender/cooper stainless seharga rp100.000.00 menjadi rp.35.000.00, Ketika barang sampai tidak sesuai dengan pembelian yang dilakukan akun bernama Salwa, dia menerima sebuah masker dan tidak dapat minta pengembalian dana Kembali, kasus

seorang ibu tertipu di sebuah media sosial sebesar 300 juta, modus pelaku ialah sebagai investasi di sebuah toko online di platform media sosial tersebut, ibu berinisial r ini tertipu sebesar 300 juta dan melaporkan nya kepada Deskrimsu Polda Sumbar dan kasus nya masih di tangani.

NO.	TAHUN	KASUS
1.	2022	40
2.	2023	41
3.		

seorang ibu tertipu di sebuah media sosial sebesar 300 juta, modus pelaku ialah sebagai investasi di sebuah toko online di platform media sosial tersebut, ibu berinisial r ini tertipu sebesar 300 juta dan melaporkan nya kepada Deskrimsu Polda Sumbar dan kasus nya masih di tangani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik dengan judul **“Peranan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Jual BELI Online Tiktok Shop”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis peran yang dilakukan Direktorat Criminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Criminal Khusus Polda Sumbar dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli *online* di tiktok shop.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif (Mayestati, 2002: 5).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan kepolisian Resor Pasaman Barat Dalam Penanggulangan Perjudian *Online* Jenis Slot

Tabel 3.1

Jumlah kasus penipuan jual beli online berdasar pengaduan di Polda Sumatera Barat Tahun 2022-2023

Sumber: Data primer yang diolah dan diperoleh Penulis dari bagian Administrasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa kasus Data di atas menunjukkan bahwa pengaduan kasus penipuan jual beli *online* di Polda Sumatera Barat selama 2 tahun terakhir berjumlah 1 kasus. Tahun 2022 sebanyak 40 kasus, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 41 kasus. Korban penipuan jual beli online yang datang untuk melakukan pengaduan di Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat berusia (19-60 tahun), diantaranya mahasiswa, orang tua, dan anak remaja (sma).

Penipuan online merupakan masalah kompleks yang membutuhkan edukasi tentang keamanan digital, peningkatan penegakan hukum, dan kesadaran publik untuk mengurangi kejadiannya. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan penipuan jual beli online Dit Reskrimsus, Bripda Yahya M.S, S.H, Penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat Polda Sumatera Barat telah melakukan upaya *represif* dan upaya *preventif*

a. Upaya Preventif

1. Melakukan Patroli Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Dan Instansi Terhadap Bahayanya Jual Beli *online*

Pihak Dit Reskrimsus memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik sebelum melakukan laporan ke polisi atau belum, agar terhindar dari penipuan jual beli *online* dan menciptakan rasa takut bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan kejahatan ini karena hukumannya yang cukup berat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.

2. Melakukan Penyebaran Infomasi Di Sosial Media (*Facebook, Instagram, Youtube*) Berupa Video Dan Poster Terkait Bahaya Nya Penipuan *online* Shop

Langkah selanjutnya untuk penanggulangan kejahatan jual beli online ialah memberikan teguran dan himbauan melalui digital. Guna meningkatkan pelayanan publik beberapa jajaran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat juga sudah menggunakan media sosial sebagai alat penyampaian informasi kepada publik. Mengedukasi pengguna sosial media agar pandai dan bijak dalam bermedia sosial dan lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan jual beli online ini dikarenakan efek nya sangat merugikan bagi korban berupa uang dan mental yang akan di akibatkan.

3. Podcast Polda Sumatera Barat

Podcast Polda Sumatera Barat ini merupakan chanel podcast Cyber Crime Polda Sumatera Barat yang isinya membahas terkait kejahatan-kejahatan siber dan upaya pencegahannya.

4. Bekerja Sama Dengan Pihak Lain

Menurut narasumber Penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat sebagai berikut: Upaya lain yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan adalah dengan berkerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti bank yang menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual beli secara online, Telkomsel, Grab, Gojek, Tik tok, dan lain-lain.

5. Patroli Cyber

Patroli cyber, yang merupakan upaya intensif dari pihak berwenang dalam memantau dan mengawasi aktivitas di dunia maya, bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menanggulangi penggunaan akun palsu atau identitas palsu yang digunakan dalam berbagai kegiatan kriminalitas online yang meliputi penipuan, penyebaran konten ilegal, dan pelanggaran privasi. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih dan bekerja sama dengan platform online serta masyarakat umum untuk menjaga keamanan dan integritas ruang digital.

b. Upaya Represif

1. Menerima pengaduan dari korban
2. Penangkapan dan penahanan pelaku
3. Melakukan Pemeriksaan Tersangka
4. Pemeriksaan Saksi-Saksi
5. Melimpahkan Berkas Perkara Ke Kejaksaan

B. Kendala Yang dihadapi Oleh Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online jenis slot

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari wawancara penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat bahwasanya dalam melaksanakan tugasnya, Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat sudah melaksanakan penanggulangan terkait kejahatan penipuan jual beli online ini semaksimal mungkin. Namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi penipuan jual beli online ini:

1. Kurangnya Prasarana Pendukung Polda Sumbar

Kurangnya prasarana polda sumbar untuk menyelesaikan kasus ini yang dimana polda sumbar telah memiliki alat khusus yang digunakan untuk membantu penyelidikan tetapi alatnya masih terbatas, alat khusus ini berguna untuk mengetahui pelaku kejahatan

penipuan jual beli online yang bisa melihat identitas pelaku, dan dimana ia berada.

2. Penggunaan Akun Fake

Penggunaan akun palsu atau identitas palsu di lingkungan digital telah menjadi sarana yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai tindakan kriminal, seperti penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Praktik semacam ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan integritas online, sehingga memerlukan pengawasan dan penindakan yang ketat dari pihak berwenang serta kolaborasi aktif antara platform online dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan digital. Pelaku penipuan jual beli online ini menggunakan akun palsu dimana sangat sulit dicari identitas sipelaku karena berada di dunia maya, ini menyulitkan pihak penyidik untuk mencari tau dimana dan kapan pelaku melakukan aksinya

3. Penggunaan ATM Palsu

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi terkait penipuan online shop di Sumatera Barat para pelaku menggunakan ATM palsu dengan menggunakan data pribadi orang lain, dimana baik pelaku dan pihak yang memberikan data pribadinya untuk membuat ATM palsu tersebut sudah bekerja sama dan merencanakan tindakan kejahatan ini agar tidak sulit untuk menemukan siapa pelaku yang sebenarnya dibalik tindak kejahatan tersebut. Oleh sebab itu pihak kepolisian kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku yang sesungguhnya. Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan atm palsu, yang dimana atm palsu ini beratas nama kan orang lain.

4. Masyarakat Yang Tindak Membuat Laporan Karena Kerugian Yang Ditimbulkan Tidak Dalam Nominal Besar.

Masyarakat seringkali enggan untuk membuat laporan terkait penipuan jual beli online akibat kerugian yang relatif kecil. Mereka mungkin merasa bahwa proses pelaporan akan memakan waktu dan tenaga tanpa hasil yang signifikan, terutama jika kerugian yang mereka alami tidak dalam nominal besar. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pribadi yang dapat terpapar selama proses pelaporan, membuat beberapa korban memilih untuk menanggung kerugian secara pribadi daripada mengambil risiko yang terkait dengan proses pelaporan.

5. Masyarakat Yang Mudah Tergiuir Dengan Promosi Produk *E-Commerce*

Masyarakat seringkali menjadi rentan terhadap godaan promosi produk di platform *e-commerce* karena berbagai alasan yang kompleks. Salah satunya adalah adanya ketersediaan berbagai penawaran menarik, seperti diskon besar, hadiah gratis, atau promo khusus yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Ketika melihat tawaran-tawaran ini, banyak orang menjadi tergoda untuk segera melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan secara cermat atau melakukan penelitian mendalam terlebih dahulu.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi penipuan jual beli *online* dengan melakukan beberapa tindakan Reprsif (menerima laporan dari korban, penangkapan dan penahan tersangka), Preventif(Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Dan Instansi Terhadap Bahayanya Jual Beli *online*, Melakukan Penyebaran Infromasi Di Sosial Media (Facebook, Instagram, Youtube) Berupa Video Dan Poster Terkait Bahaya Nya Penipuan *online* Shop, Podcast Polda Sumatera Barat, Bekerja Sama Dengan Pihak lain).
2. Kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi penipuan jual beli antara lain: Kurang Nya Prasarana pendukung Polda Sumbar, Penggunaan akun *fake*, penggunaan atm palsu, masyarakat yang tidak membuat laporan karena kerugian yang ditimbulkan tidak dalam nominal besar, Masyarakat yang mudah tergiur dengan promosi di media sosial.

C. Saran

1. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus lebih meningkatkan jumlah agar lebih optimal lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli.
2. Pihak Ditkerimsus harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di polda sumatera barat lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.
3. Pihak Detkrimsus Polisi daerah Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi kepada masyarkat agar terhidar dari tindak pidana penipuan jual beli online.
4. Pihak Detkrimsus membuat unit khsus untuk menangani kasus tindak pidana jual beli online agar lebih maksimal.

5. Masyarakat harus lebih memahami transaksi jual beli *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Peneletian Hukum*, Cetakan ke- 1, PPLM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lainnya

Setiawan Ahmad Nur, Tindak Pidana Penipuan Transaksi *E-commerce* Di Dasa Pandemi Covid 19, *E-jurnal Untar*, volume19.no1 juni 2021,
<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11155>,
Direktorat Resers Kriminal Khusus, *Sekilas Tentang Dit Reskrimsus*,
<https://reskrimsus.metro.polri.go.id/sekilas-tentang-dit-reskrimsus/>,

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Syasfridatati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para sebagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
3. Penasehat akademik, IBU Dr, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.HUM.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.